



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 774/Pid.B/2024/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AAN MUTIAH BINTI (ALM) EDDY YAHODIH;**
  2. Tempat lahir : Serang;
  3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/30 Juni 1976;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Agama : Islam;
  7. Tempat tinggal : Kampung Nanggerang, RT 010, RW 003, Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
  8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/08/VIII/2024/Reskrim tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg., tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg., tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Panci *stainless* yang berlistkan warna Merah muda / Pink berikut Tutup panci *stainless*;
  - 1 (satu) buah baju berwarna hijau lumut tua yang bercorak daun berwarna hijau muda;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna Cokelat muda;

**Dikembalikan kepada yang berhak Saksi HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR;**

6. Membebankan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara REG. PERKARA PDM- 3529/SRG/10//2024, tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kampung Nanggerang Rt 010 / 003 Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 Wib. Pada saat Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR sedang berada di rumah milik Saksi MARFUAH Binti (Alm) SAFEI (mertua Saksi Korban HULAEVAH) yang beralamat di Kampung Nanggerang Rt 010 /003 Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR dihipir oleh Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH. Saat itu Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH menghampiri Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR untuk menanyakan adanya kabar bahwa Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR telah menggunakan dagangan Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH. Setelah menanyakan hal tersebut, Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH mengajak Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR ke rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih (kakak kandung Terdakwa) untuk meluruskan hal tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH dan Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR tiba di rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, yang beralamat di Kampung Nanggerang Rt 010 / 003 Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Sesampainya di rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH bertanya kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih terkait kabar yang menyatakan bahwa Saksi Korban HULAEVAH yang telah menggunakan dagangan Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih yang sedang duduk membuat adonan kue untuk dagangan sembari menjaga dagangan Bakso kuah milik Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih. Setelah itu Terdakwa beradu mulut dengan Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih dan Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR, kemudian Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR yang melihat hal tersebut mencoba untuk meleraikan Oom

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih dan Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH. Pada saat sedang meleraikan, tangan Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR ditepis oleh Terdakwa AAN MUTIAH, kemudian Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH yang sedang emosi lalu melemparkan 1 (satu) buah Panci *stainless* milik Saksi OOM HASANAH BINTI (ALM) EDDY YAHODIH yang berisikan kuah bakso panas dengan tangan kiri kearah Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR. Sehingga Air Panas yang terdapat didalam Panci tersebut mengenai tubuh bagian kiri Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR. Setelah itu Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR berteriak dan menjerit kepanasan, mendengar jeritan tersebut Saksi MARFUAH Binti (Alm) SAFEI menghampiri Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR dan membawanya pulang. Atas kejadian tersebut Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR mengalami Luka kulit melepuh disertai rasa sakit dan perih pada Tangan sebelah kiri, sekitaran Payudara sebelah kiri dan bagian paha kaki sebelah kiri. Kemudian Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Petir;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER//231/VII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 31 Juli 2024, yang di buat oleh dr. FADILLA WANDA NASSERO dan diketahui oleh dr. Donald Rinaldi, K.Sp, FM, MHKes. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR;  
Tempat Tanggal Lahir: Serang, 23 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat Tinggal : Kampung Nanggerang, RT 010, RW 003,  
Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir,  
Kabupaten Serang;

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Tanda Vital : Tekanan darah seratus empat puluh tujuh per sembilan puluh tujuh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima belas per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celsius;
- Terdapat beberapa luka berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar empat koma lima sentimeter kali lebar tiga koma lima sentimeter dan luka terkecil

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter disertai rasa nyeri pada penekanan;

- Terdapat sebuah luka, warna kemerahan disertai rasa nyeri yang memanjang mulai dari lengan atas kiri sisi depan hingga lengan bawah sisi depan, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar sebelas sentimeter;
- Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan pada payudara kanan sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter, dimana pada luka tersebut terdapat kulit yang menggelembung;
- Terdapat sebuah luka kemerahan, bentuk tidak teratur pada paha kiri sisi dalam berukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter pada luka tersebut tampak kulit yang menggelembung. Luka tersebut menimbulkan rasa nyeri;
- Terdapat luka kemerahan pada lipatan paha kiri berukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Dan dengan kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tiga Puluh lima Tahun ini, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat ringan. Akibat luka tidak menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa akibat Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH, Atas kejadian tersebut Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR mengalami Luka bakar disertai rasa sakit dan perih pada Tangan sebelah kiri, sekitaran Payudara sebelah kiri dan bagian paha kaki sebelah kiri. Serta akibat hal tersebut Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kampung Nanggerang Rt 010 / 003 Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Penganiayaan**. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 Wib. Pada saat Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR sedang berada di rumah milik Saksi MARFUAH Binti (Alm) SAFEI (mertua Saksi Korban HULAEVAH) yang beralamat di Kampung Nanggerang Rt 010 /003 Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR dihipir oleh Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH. Saat itu Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH menghampiri Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR untuk menanyakan adanya kabar bahwa Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR telah mengguna-guna dagangan Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH. Setelah menanyakan hal tersebut, Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH mengajak Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR ke rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih (kakak kandung Terdakwa) untuk meluruskan hal tersebut.
- Bahwa Sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH dan Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR tiba di rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, yang beralamat di Kampung Nanggerang Rt 010 / 003 Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Sesampainya di rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH bertanya kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih terkait kabar yang menyatakan bahwa Saksi Korban HULAEVAH yang telah menguna-guna dagangan Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih yang sedang duduk membuat adonan kue untuk dagangan sembari menjaga dagangan Bakso kuah milik Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih. Bahwa Setelah itu Terdakwa beradu mulut dengan Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih dan Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR, kemudian Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR yang melihat hal tersebut mencoba untuk meleraikan Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih dan Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH. Pada saat sedang meleraikan, tangan Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR ditepis oleh Terdakwa AAN MUTIAH, kemudian Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH yang sedang emosi lalu melemparkan 1 (satu) buah Panci *stainless* milik Saksi OOM HASANAH BINTI (ALM) EDDY

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHODIH yang berisikan kuah bakso panas dengan tangan kiri kearah Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR. Sehingga Air Panas yang terdapat didalam Panci tersebut mengenai tubuh bagian kiri Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR. Setelah itu Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR berteriak dan menjerit kepanasan, mendengar jeritan tersebut Saksi MARFUAH Binti (Alm) SAFEI menghampiri Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR dan membawanya pulang. Atas kejadian tersebut Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR mengalami Luka kulit melepuh disertai rasa sakit dan perih pada Tangan sebelah kiri, sekitaran Payudara sebelah kiri dan bagian paha kaki sebelah kiri. Kemudian Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Petir.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER//231/VII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 31 Juli 2024, yang di buat oleh dr. FADILLA WANDA NASSERO dan diketahui oleh dr. Donald Rinaldi, K.Sp, FM, MHKes. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR;

Tempat Tanggal Lahir: Serang, 23 Oktober 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat Tinggal : Kampung Nanggerang, RT 010, RW 003,  
Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir,  
Kabupaten Serang;

- Tanda Vital : Tekanan darah seratus empat puluh tujuh per sembilan puluh tujuh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima belas per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
- Terdapat beberapa luka berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar empat koma lima sentimeter kali lebar tiga koma lima sentimeter dan luka terkecil empat sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter disertai rasa nyeri pada penekanan;
- Terdapat sebuah luka, warna kemerahan disertai rasa nyeri yang memanjang mulai dari lengan atas kiri sisi depan hingga lengan bawah sisi depan, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar sebelas sentimeter;

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan pada payudara kanan sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter, dimana pada luka tersebut terdapat kulit yang menggelembung;
- Terdapat sebuah luka kemerahan, bentuk tidak teratur pada paha kiri sisi dalam berukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter pada luka tersebut tampak kulit yang menggelembung. Luka tersebut menimbulkan rasa nyeri;
- Terdapat luka kemerahan pada lipatan paha kiri berukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Dan dengan kesimpulan :

- Pada korban perempuan berusia tiga Puluh lima Tahun ini, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat ringan. Akibat luka tidak menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa akibat Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH, Atas kejadian tersebut Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR mengalami Luka bakar disertai rasa sakit dan perih pada Tangan sebelah kiri, sekitaran Payudara sebelah kiri dan bagian paha kaki sebelah kiri. Serta akibat hal tersebut Saksi Korban HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HULAEVAH binti ABDUL GAFAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa yaitu masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi dan rumah nya masih satu kampung dengan saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di depan rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih tepatnya di Kampung Nangerang RT 010, RW 003, Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara memegang kuping panci dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang berisikan kuah bakso dalam keadaan panas dan mengangkatnya lalu melemparkannya kearah tubuh Saksi sehingga panci tersebut terpentak, dan menyirami Saksi. Kemudian mengenai tangan bagian kiri, sekitaran payudara dan bagian paha kaki sebelah kiri Saksi;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi yaitu Saksi Marfuah, kemudian Saksi dipanggil dan dijemput oleh Terdakwa, untuk mengklarifikasi ucapan dari Terdakwa, dimana sebelum nya Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih telah memberitahukan kepada Saksi melalui chat Whatsapp, bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih kalau Saksi telah bermain dukun oleh sebab itu dagangan Terdakwa menjadi tidak laku. Setelah mendengar berita tersebut, Saksi yang berniat akan melabrak Terdakwa, namun sudah terdengar kepada Terdakwa sehingga Saksi dijemput oleh Terdakwa menuju rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih. Setibanya di rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, dimana sedang duduk di teras halaman rumahnya yang sedang membuat kue adonan untuk dagangannya, sambil berjualan bakso kuah yang pada saat itu letak kompor serta panci yang berisikan air kuah bakso dalam keadaan penuh dan panas karena baru saja akan berjualan yang disimpan diatas teras yang tidak jauh dari tempat dimana Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih duduk. Kemudian dari situ Terdakwa tidak terima dan bernada marah karena Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih telah bercerita apa yang Terdakwa katakan terhadap Saksi yang telah bermain dukun agar dagangan dari Terdakwa menjadi tidak laku, dari situ Terdakwa terlihat marah-marahan dan emosi kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, kemudian Saksi mencoba menenangkan, namun Terdakwa mencoba menepak tangan Saksi, selanjutnya Saksi berusaha menghindar,

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



kemudian tiba-tiba Terdakwa mengangkat gagang panci dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang berisikan kuah bakso dalam keadaan panas dan mengangkatnya lalu melemparkannya ke arah tubuh Saksi sehingga panci tersebut terpelempar, dan menyiram tangan bagian kiri, sekitaran payudara dan bagian paha kaki sebelah kiri Saksi, sehingga Saksi berteriak kepanasan dan kesakitan. Tidak lama kemudian datang Mertua Saksi yaitu Saksi Marfuah sambil histeris dan membawa Saksi pulang;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi di duga Terdakwa tidak terima atas tindakan Saksi yang akan melabrak Terdakwa, karena Terdakwa berbicara bahwa menurut Terdakwa, Saksi telah mendukuni dagangan Terdakwa agar tidak laku dan bangkrut yang terdengar langsung kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, dan kemudian Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih memberitahukan kepada Saksi melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka kulit melepuh pada tangan sebelah kiri, sekitaran payudara sebelah kiri dan bagian paha kaki sebelah kiri, merasa panas dan sakit;
- Bahwa Saksi selanjutnya dibawa berobat ke Puskesmas Petir dan berobat ke RS Bhayangkara serta selanjutnya Saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Petir;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi MARFUAH binti (alm) SAFEI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di depan rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih tepatnya di Kampung Nangerang Rt/Rw 010/003 Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam penganiayaan tersebut adalah Menantu Saksi sendiri yaitu Saksi Hulaevah;

*Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku dari penganiayaan yang dialami Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar adalah Terdakwa Aan Mutiah;
- Bahwa Korban bercerita kepada Saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan penyiraman kepada Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dengan cara Terdakwa memegang kuping panci yang berisikan kuah air bakso dalam keadaan panas dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian melemparkan panci tersebut kearah Korban, sehingga Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tersiram dan mengenai tangan sebelah kiri, serta paha kaki sebelah kiri sehingga bajunya pun basah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan tersebut secara langsung, namun Saksi mendengar Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar menjerit kesakitan dan merintih kepanasan. Dari situ Saksi langsung menghampiri Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dan setelah sampai dilokasi kejadian, Saksi sudah melihat Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam keadaan basah dan kesakitan, setelah itu Saksi membawa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar kerumah Saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, kulit Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam keadaan melepuh pada bagian tangan sebelah kiri, sekitaran bagian payudara sebelah kiri dan bagian paha kaki sebelah kiri dalam keadaan melepuh dan Korban merasa kesakitan dan kepanasan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam aktifitas sehari-hari nya terhalang karena luka yang diderita nya dan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tidak bisa berjualan;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam aktifitas sehari-hari nya terhalang karena luka yang diderita nya dan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tidak bisa berjualan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB, Saksi yang pada saat itu berada diteras rumah sedang mengupas kelapa, tiba-tiba Terdakwa datang kerumah Saksi, dan menanyakan keberadaan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa nyariin si Hulaevah", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa". Setelah itu Saksi langsung memanggil Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, dan tidak lama Terdakwa mengajak Korban pergi kerumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendengar ada yang berteriak,

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



yang pada saat itu rumah Saksi dekat dengan rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih. kemudian Saksi langsung menghampiri dan sesampainya di lokasi, Korban sudah merintih kesakitan dan kepanasan, dan Saksi pun melihat bajunya sudah dalam keadaan basah. Kemudian Saksi menanyakan apa yang terjadi pada Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, dan Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih menceritakan kepada Saksi, bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dilempar panci dengan berisikan air kuah bakso dalam keadaan panas oleh Terdakwa, sehingga Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tersiram dan mengenai tubuh bagian tangan sebelah kiri hingga paha kaki sebelah kiri dan dari situ Saksi menjerit histeris dan memarahi Terdakwa dan kemudian membawa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar untuk pulang kerumah Saksi dan membawanya berobat ke Puskesmas Petir selanjutnya dibawa berobat kerumah sakit Bhayangkara;

- Bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayuran dan berjualan bakso secara Online dan COD;
- Bahwa luka bakar akibat penganiayaan tersebut, saat ini sudah membaik dan berangsur pulih, namun akibat luka tersebut kulit Korban menjadi kemerahan atau belang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengajak Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar untuk berobat ke RS Bhayangkara, namun pada saat itu Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar diperbolehkan pulang dan diberikan obat berbentuk salep untuk memulihkan luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sebagai Mertua dari Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, menghampiri rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau meminta maaf atau memberikan pengobatan;
- Bahwa setelah 2 hari sejak kejadian Terdakwa bersama suaminya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun Korban tidak menghiraukannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih satu keluarga yaitu adik kandung Saksi dan rumah tempat tinggal Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa karena masih dalam satu Kampung;
- Bahwa Terdakwa mengangkat telinga panci dengan menggunakan tangan sebelah kirinya yang berisikan kuah bakso dalam keadaan panas dan mengangkatnya lalu melemparkannya kearah tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sehingga panci tersebut terpentak, dan menyirami dan mengenai tangan bagian kiri, sekitaran payudara dan bagian paha kaki sebelah kiri Korban, akibat kejadian tersebut Korban merasa kepanasan dan kesakitan;
- Bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mengalami kepanasan dan sakit pada tubuhnya sehingga kulit Korban pun menjadi kemerahan dan melepuh akibat tersiram air kuah bakso panas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar terhalang aktivitasnya karena sehari-harinya Korban berdagang dan sekarang Korban dalam keadaan sakit dan tidak bisa berdagang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB, Saksi yang waktu itu sedang berada diteras halaman rumah sedang membuat adonan kue untuk usaha dagangan Saksi, sambil berjualan bakso kuah yang baru saja akan buka yang diletakan di teras rumah Saksi. Tiba-tiba datanglah Terdakwa dan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar ke rumah Saksi dan memanggil Saksi, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi permasalahan apa yang Terdakwa bicarakan kepada Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa telah berbicara dan mengadu kepada Saksi, kalau Terdakwa merasa dagangan nya telah di dukuni oleh Korban, kemudian Saksi memberitahukan kepada Korban melalui pesan Whatsapp apa yang dibicarakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar merasa marah dan akan melabrak Terdakwa. Namun Terdakwa mengetahui bahwa Korban akan melabrak Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menjemput Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dan akan mengklarifikasi ucapan dari Terdakwa. Setelah setibanya dirumah Saksi, Terdakwa langsung marah-marah dan emosi kepada Saksi serta Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima atas ucapan yang diceritakan kepada Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar. Setelah itu Saksi dan Terdakwa saling cek cok satu sama lain. Kemudian Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mencoba meleraikan pertengkaran Saksi dengan Terdakwa, namun ketika menghampiri Terdakwa tangan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar di tepak oleh Terdakwa, dan Korban mencoba menghindar. Kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang telinga panci yang berisikan kuah bakso panas dan melemparkan panci tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga panci tersebut terlempar dan terpental sehingga menyirami tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, yang mengenai pada bagian tangan sebelah kiri sampai paha kaki Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, dan dari kejadian tersebut Korban menjerit dan merintih kepanasan dan kesakitan. Tidak lama kemudian Mertua Korban yaitu saksi MARFUAH binti (alm) SAFEI datang sambil histeris melihat baju Korban sudah basah dan merintih kepanasan, sambil menanyakan apa yang terjadi dengan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar. Saksi memberitahukan bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar telah tersiram oleh kuah air bakso panas yang dilakukan Terdakwa. Setelah itu saksi MARFUAH binti (alm) SAFEI membawa Saksi Hulevah Binti Abdul Gafar pulang kerumahnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut Visum Et Repertum No. VER//231/VII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 31 Juli 2024, yang di buat oleh dr. Fadilla Wanda Nassero dan diketahui oleh dr. Donald Rinaldi, K.Sp, FM, MHKes. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR;  
Tempat Tanggal Lahir: Serang, 23 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat Tinggal : Kampung Nanggerang RT 010, RW 003,  
Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir, ,  
Kabupaten Serang;

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Tanda Vital : Tekanan darah seratus empat puluh tujuh per sembilan puluh tujuh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima belas per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celsius;

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat beberapa luka berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar empat koma lima sentimeter kali lebar tiga koma lima sentimeter dan luka terkecil empat sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter disertai rasa nyeri pada penekanan;
- Terdapat sebuah luka, warna kemerahan disertai rasa nyeri yang memanjang mulai dari lengan atas kiri sisi depan hingga lengan bawah sisi depan, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar sebelas sentimeter;
- Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan pada payudara kanan sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter, dimana pada luka tersebut terdapat kulit yang menggelembung;
- Terdapat sebuah luka kemerahan, bentuk tidak teratur pada paha kiri sisi dalam berukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter pada luka tersebut tampak kulit yang menggelembung. Luka tersebut menimbulkan rasa nyeri;
- Terdapat luka kemerahan pada lipatan paha kiri berukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tiga Puluh lima Tahun ini, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat ringan. Akibat luka tidak menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa Kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di depan rumah Kakak Terdakwa yaitu Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih tepatnya di Kampung Nanggerang Rt/Rw 010/003 Desa Mekar baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa Yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar karena Terdakwa dan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar masih ada hubungan keluarga dari Mertua korban yaitu Saksi Marfuah;
- Bahwa Tempat tinggal Terdakwa pun masih dalam satu kampung dengan Korban;

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengertian Terdakwa pekerjaan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar adalah sebagai pedagang sayuran dan makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa memegang telinga panci yang berisikan air kuah bakso dalam keadaan panas dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian melemparkan ke arah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, sehingga mengenai dan air kuah bakso dalam keadaan panas tersebut tersiram ke bagian tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar;
- Bahwa Akibat kekerasan tersebut Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mengalami luka melepuh pada bagian bahu sebelah kiri dan paha bagian kaki sebelah kiri, dan Korban pun merasakan sakit dan kepanasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB. pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, kemudian sesampainya di rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, Terdakwa memanggil dan mengajak serta menanyakan permasalahan bahwa ada yang bercerita Korban telah mendukuni dagangan Terdakwa, yang tujuan Terdakwa untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Kemudian Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar diajak oleh Terdakwa kerumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih yang tidak jauh dari rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, setelah sesampainya di rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih sedang berada di teras rumah yang sedang membuat adonan kue untuk dagangan nya, sambil menjaga dagangan bakso kuah, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih tentang permasalahan tersebut. Karena Terdakwa tidak merasa menuduh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mendukuni dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima atas pemberitahuan yang disampaikan kepada Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, dan terjadilah cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Terdakwa yang pada saat itu kesal dan marah. Korban sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, selanjut Terdakwa yang pada saat itu yang sedang tersulut emosi Terdakwa langsung memegang telinga panci yang berisikan air kuah bakso dalam keadaan panas dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian melemparkan ke arah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, sehingga mengenai dan tersiram ke bagian tubuh Saksi

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulaevah binti Abdul Gafar. Kemudian datang Suami Terdakwa dan Saksi MARFUAH binti (alm) SAFEI meleraikan percekcoakan tersebut;

- Bahwa Sebelum Terdakwa menganiaya Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar merasa kesal dan tidak terima sehingga Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar akan melabrak Terdakwa. Karena Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mengetahui bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mendukuni dagangan Terdakwa agar tidak laku tersebut dari Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa telah mencoba melakukan perdamaian, namun Korban tidak mau menemui Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Panci *stainless* yang berlistkan warna Merah muda / Pink berikut Tutup panci *stainless*;
- 1 (satu) buah baju berwarna hijau lumut tua yang bercorak daun berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Cokelat muda;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di depan rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih tepatnya di Kampung Nangerang RT 010, RW 003, Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang;
2. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Aan Mutiah Binti (Alm) Eddy Yahodih dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dengan cara memegang kuping panci dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang berisikan kuah bakso dalam keadaan panas dan mengangkatnya lalu melemparkannya kearah tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sehingga panci tersebut terpental, dan mengenai Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar. Kemudian mengenai tangan bagian kiri, sekitaran payudara dan bagian paha kaki sebelah kiri Saksi Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar;

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB. pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar karena Terdakwa mendapat informasi akan ditegur Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sehingga Terdakwa berinisiatif datang menghampiri terlebih dahulu berkaitan dengan informasi yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar melakukan *guna-guna* kepada Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut keduanya merasa tersinggung kepada satu sama lain;
5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, Terdakwa memanggil dan mengajak serta menanyakan permasalahan bahwa ada yang bercerita Korban telah mendukuni dagangan Terdakwa, yang tujuan Terdakwa untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Kemudian Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar diajak oleh Terdakwa kerumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih yang tidak jauh dari rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, setelah sesampainya dirumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih sedang berada diteras rumah yang sedang membuat adonan kue untuk dagangan nya, sambil menjaga dagangan bakso kuah, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih tentang permasalahan tersebut. Karena Terdakwa tidak merasa menuduh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mendukuni dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima atas pemberitahuan yang disampaikan kepada Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, dan terjadilah cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Terdakwa yang pada saat itu kesal dan marah. Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, selanjut Terdakwa yang pada saat itu yang sedang tersulut emosi Terdakwa langsung memegang telinga panci yang berisikan air kuah bakso dalam keadaan panas dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian melemparkan ke arah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, sehingga mengenai dan tersiram ke bagian tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar. Kemudian datang Suami Terdakwa dan Saksi MARFUAH binti (alm) SAFEI meleraikan percekcoakan tersebut;
6. Bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayuran dan berjualan bakso secara Online dan COD;
7. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, kulit Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam keadaan melepuh pada bagian tangan sebelah kiri, sekitaran

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian payudara sebelah kiri dan bagian paha kaki sebelah kiri dalam keadaan melepuh dan Korban merasa kesakitan dan kepanasan;

8. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam aktifitas sehari-hari nya terhalang karena luka yang diderita nya dan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tidak bisa berjualan;
9. Bahwa luka bakar akibat penganiayaan tersebut, saat ini sudah membaik dan berangsur pulih, namun akibat luka tersebut kulit Korban menjadi kemerahan atau belang;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengajak Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar untuk berobat ke RS Bhayangkara, namun pada saat itu Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar diperbolehkan pulang dan diberikan obat berbentuk salep untuk memulihkan luka;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sebagai Mertua dari Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, menghampiri rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau meminta maaf atau memberikan pengobatan;
12. Bahwa setelah 2 hari sejak kejadian Terdakwa bersama suaminya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tidak mengindahkan hal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

**Primair** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;**

**Subsida** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, namun sebaliknya apabila dakwaan pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, diketahui bahwa identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Kemudian, dari segi usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (mishandeling)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa rasa sakit (pijn) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (mishandeling)"

*Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg*



tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dengan cara memegang kuping panci dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang berisikan kuah bakso dalam keadaan panas dan mengangkatnya lalu melemparkannya kearah tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sehingga panci tersebut terpental, dan mengenai Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar. Kemudian mengenai tangan bagian kiri, sekitaran payudara dan bagian paha kaki sebelah kiri Saksi Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB, pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar karena Terdakwa mendapat informasi akan ditegur Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sehingga Terdakwa berinisiatif datang menghampiri terlebih dahulu berkaitan dengan informasi yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar melakukan *guna-guna* kepada Terdakwa, dari informasi tersebut keduanya merasa tersinggung kepada satu sama lain;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, Terdakwa memanggil dan mengajak serta menanyakan permasalahan bahwa ada yang bercerita Korban telah mendukuni dagangan Terdakwa, yang tujuan Terdakwa untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Kemudian Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar diajak oleh Terdakwa kerumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih yang tidak jauh dari rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, setelah sesampainya di rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih sedang berada diteras rumah yang sedang membuat adonan kue untuk dagangan nya, sambil menjaga dagangan bakso kuah, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih tentang permasalahan tersebut. Karena Terdakwa tidak merasa menuduh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mendukuni dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima atas pemberitahuan yang disampaikan kepada Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, dan terjadilah cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Terdakwa yang pada saat itu kesal dan marah. Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, selanjut Terdakwa yang pada saat itu yang sedang tersulut emosi Terdakwa langsung memegang telinga panci yang berisikan air kuah

*Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso dalam keadaan panas dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian melemparkan ke arah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, sehingga mengenai dan tersiram ke bagian tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar. Kemudian datang Suami Terdakwa dan Saksi MARFUAH binti (alm) SAFEI meleraikan percekcoakan tersebut;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sebagai Mertua dari Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, menghampiri rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau meminta maaf atau memberikan pengobatan;

Menimbang bahwa setelah 2 hari sejak kejadian Terdakwa bersama suaminya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tidak mengindahkan hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Luka berat” menurut Pasal 90 KUHPidana antara lain penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompang), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang bahwa dengan adanya dampak luka-luka berat yang diderita maka perlu adanya niat dalam diri maupun tanpa kesadaran dari Terdakwa dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa yang memunculkan dampak bagi Korban dengan hasil luka yang sulit pulih kembali secara bentuk dan fungsi tubuh dengan sempurna dan atau yang dapat mendatangkan bahaya maut maupun hal-hal yang memenuhi penejelasan pada Pasal 90 KUHPidana;

Menimbang bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayuran dan berjualan bakso secara Online dan COD;

Menimbang bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, kulit Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dalam keadaan melepuh pada bagian tangan sebelah kiri, sekitaran bagian payudara sebelah kiri dan bagian paha kaki sebelah kiri dalam keadaan melepuh dan Korban merasa kesakitan dan kepanasan;

Menimbang bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Hulaevah binti

*Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gafar dalam aktifitas sehari-hari nya terhalang karena luka yang diderita nya dan Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tidak bisa berjualan;

Menimbang bahwa luka bakar akibat penganiayaan tersebut, saat ini sudah membaik dan berangsur pulih, namun akibat luka tersebut kulit Korban menjadi kemerahan atau belang;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengajak Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar untuk berobat ke RS Bhayangkara, namun pada saat itu Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar diperbolehkan pulang dan diberikan obat berbentuk salep untuk memulihkan luka;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER//231/VII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 31 Juli 2024, yang di buat oleh dr. Fadilla Wanda Nasserro dan diketahui oleh dr. Donald Rinaldi, K.Sp, FM, MHKes. telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat ringan, akibat luka tidak menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat"** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dibuktikan pada pertimbangan dakwaan primair diatas maka terhadap pertimbangan tersebut diambil alih dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (mishandeling)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg





orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa rasa sakit (pijn) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (mishandeling)" tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar dengan cara memegang kuping panci dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang berisikan kuah bakso dalam keadaan panas dan mengangkatnya lalu melemparkannya kearah tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sehingga panci tersebut terpelempar, dan mengenai Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar. Kemudian mengenai tangan bagian kiri, sekitaran payudara dan bagian paha kaki sebelah kiri Saksi Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB, pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar karena Terdakwa mendapat informasi akan ditegur Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sehingga Terdakwa berinisiatif datang menghampiri terlebih dahulu berkaitan dengan informasi yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih bahwa Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar melakukan *guna-guna* kepada Terdakwa, dari informasi tersebut keduanya merasa tersinggung kepada satu sama lain;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, Terdakwa memanggil dan mengajak serta menanyakan permasalahan bahwa ada yang bercerita Korban telah mendukuni dagangan Terdakwa, yang tujuan Terdakwa untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Kemudian Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar diajak oleh Terdakwa kerumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih yang tidak jauh dari rumah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, setelah sesampainya di rumah Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih sedang berada di teras rumah yang sedang membuat adonan kue untuk dagangan nya, sambil menjaga dagangan bakso kuah, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih tentang permasalahan tersebut. Karena Terdakwa tidak merasa menuduh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar mendukuni dagangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima atas pemberitahuan yang disampaikan kepada Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, dan terjadilah cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Oom Hasanah binti (alm)

*Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Yahodih, Terdakwa yang pada saat itu kesal dan marah. Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, selanjut Terdakwa yang pada saat itu yang sedang tersulut emosi Terdakwa langsung memegang telinga panci yang berisikan air kuah bakso dalam keadaan panas dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian melemparkan ke arah Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar, sehingga mengenai dan tersiram ke bagian tubuh Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar. Kemudian datang Suami Terdakwa dan Saksi Marfuah Binti (Alm) Safei meleraikan percekcoakan tersebut;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Marfuah Binti (Alm) Safei sebagai Mertua dari Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar menghampiri rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau meminta maaf atau memberikan pengobatan;

Menimbang bahwa setelah 2 hari sejak kejadian Terdakwa bersama suaminya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun Saksi Hulaevah binti Abdul Gafar tidak mengindahkan hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis telah menanyakan kepada korban mengenai kerugian yang diderita dan bisa mengajukan restitusi terhadap Terdakwa namun saksi korban tidak mengajukan restitusi ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Panci *stainless* yang berlistkan warna Merah muda / Pink berikut Tutup panci *stainless* yang telah disita dari Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih, maka dikembalikan kepada Saksi Oom Hasanah binti (alm) Eddy Yahodih;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah baju berwarna hijau lumut tua yang bercorak daun berwarna hijau muda, 1 (satu) buah celana pendek berwarna Cokelat muda yang telah disita dari Saksi Hulaevah Binti Abdul Gafar, maka dikembalikan kepada Saksi Hulaevah Binti Abdul Gafar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AAN MUTIAH Binti (Alm) EDDY YAHODIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Panci *stainless* yang berlistkan warna Merah muda / Pink berikut Tutup panci *stainless*;

**Dikembalikan kepada Saksi OOM HASANAH BINTI (ALM) EDDY YAHODIH;**

- 1 (satu) buah baju berwarna hijau lumut tua yang bercorak daun berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Cokelat muda;

**Dikembalikan kepada Saksi HULAEVAH Binti ABDUL GAFAR;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Achmad Leo Tolstoy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd

Hendri Irawan, S.H.

Ttd  
Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Achmad Leo Tolstoy, S.H.

*Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Srg*

